REKAPITULASI-PDPB-TW III-2026
2026
KPT 10 TAHUN 2026,4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026.

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 09/PP.07.2-BA/9303/ tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025, Keputusan KPU Kabupaten Mappi No. 10 Tahun 2026.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi diatur mengenai Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 September 2026.
- Lamp.: 1 hlm.